

**Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Golden Energy Mines Tbk (“Perseroan”)
Rabu, 4 Oktober 2023**

Mata Acara Rapat Agenda ke-1 :
”Perubahan Anggaran Dasar Perseroan”

Pertimbangan :

Perubahan anggaran dasar yang diusulkan Perseroan dalam Rapat, antara lain sebagai berikut:

- Penyesuaian media pengumuman laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
- Penyesuaian persentase kuorum kehadiran dan keputusan RUPS.

Berikut adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada 8 pasal terkait, yakni :

1. **Pasal 8 ayat 9**
2. **Pasal 10 ayat 1**
3. **Pasal 13 ayat 1**
4. **Pasal 14 ayat 3**
5. **Pasal 17 ayat 3**
6. **Pasal 18 ayat 5**
7. **Pasal 21 ayat 1,4, dan 6**
8. **Pasal 22 ayat 1,2, dan 6**

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal ~~iklan~~ pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat diadakan di: -----

a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya utama

b-c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama

Perseroan; atau -----

e-d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa : -----

a. Untuk melaksanakan hal sebagai berikut : -----

(i) membeli atau mengambil alih atas benda/aset tetap yang material dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) atas ekuitas; -----

(ii) turut serta dalam perjanjian atau dokumen yang akan mengikat Perseroan sebagai penjamin atau menyebabkan Perseroan bertanggung jawab atas kewajiban pihak lain yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) atas ekuitas; -----

(iii) setiap pemulihan, rekapitulasi (recapitalisation), reorganisasi, penggabungan atau kombinasi dari kegiatan usaha di atas, kecuali untuk pengalihan yang diijinkan; -----

(iv) pengalihan, pemindahan, pelepasan, atau penjaminan oleh Perseroan atas kegiatan usaha utama, aset tetap atau properti, yang secara keseluruhan termasuk bagian material dari kegiatan usaha, aset tetap, dan properti dari Perseroan. Kegiatan usaha, aset tetap, dan properti yang dikategorikan sebagai –"material" adalah dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan; -----

(v) —mengajukan usul mengenai pembagian dividen dan perubahan kebijakan dividen dalam Perseroan; -----

(vi) mengajukan usul untuk memindahkan atau mengganti auditor Perseroan; -----

wajib mendapat persetujuan dari RUPS dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)~~75%~~~~80% (delapan puluh persen)~~ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)~~80%~~~~(delapan puluh persen)~~ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud di atas, kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)~~80%~~~~(delapan puluh persen)~~ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)~~80%~~~~(delapan puluh persen)~~ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

oleh Perseroan. -----

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----

- b. untuk melaksanakan hal sebagai berikut: -----
- (i) finalisasi rencana strategis tahunan, rencana keuangan, rencana operasional tahunan dan 3 (tiga) tahunan Perseroan, dan setiap perubahan atas rencana tersebut ("Rencana Keuangan"); -----
 - (ii) perubahan atas perjanjian dengan nilai komitmen lebih dari USD 54.000.000,- (limasatu juta Dollar Amerika Serikat); -----
 - (iii) semua investasi, pengadaan, dan keputusan terkait ---- operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan terkait pengeluaran, dengan nilai lebih dari: -----
 - a. USD 54.000.000,- (limasatu juta Dollar Amerika Serikat) dalam hal 1 (satu) transaksi;
 - b. total USD 103.000.000,- (sepuluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) dalam hal rangkaian transaksi;
 - c. jumlah lainnya yang disetujui oleh Direksi dimana hal ini wajib diputuskan dalam Rapat Direksi yang dihadiri oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur;
 - (iv) mengadakan hutang baru dengan nilai lebih dari USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) jika hutang tersebut tidak secara khusus termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui atau lebih dari USD10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) jika hutang tersebut telah termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui atau

mengadakan jaminan atas aset Perseroan dengan nilai lebih dari USD 5.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat) jika jaminan tersebut tidak secara khusus termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui atau lebih dari USD 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) jika jaminan tersebut telah secara khusus termasuk dalam Rencana Keuangan yang telah disetujui ~~atau melepaskan aset Perseroan dengan nilai lebih dari USD 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) setiap tahunnya;~~

- (v) merekomendasikan kepada pemegang saham untuk ---- menerbitkan efek baru guna meningkatkan modal; -----
- (vi) perubahan terhadap kebijakan kesejahteraan karyawan Perseroan selain perubahan yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; -----
- (vii) perubahan dalam metode pembukuan selain yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; -----
- (viii) perubahan dalam posisi manajemen senior dan karyawan-karyawan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi Perseroan; -----
- (ix) mengadakan perjanjian antara Perseroan dengan pesaing dari pemegang saham atau perjanjian lainnya yang bukan merupakan kebiasaan kegiatan usaha pada umumnya; -----
- (x) melepaskan, menjual, menyewakan, memberikan izin, atau mengalihkan saham atau aset lainnya dengan nilai buku atau nilai pasar melebihi : -----
 - a. USD 51.000.000,- (~~lima~~satu juta Dollar Amerika Serikat) sehubungan dengan 1 (satu) transaksi; -----

- b. USD 153.000.000,- (lima belastiga juta Dollar Amerika Serikat) sehubungan dengan serangkaian transaksi; -----
- (xi) perubahan kebijakan kunci dan kebijakan risiko manajemen Perseroan; -----
- (xii) penyelesaian atas permasalahan/litigasi atau pelunasan (write off) hutang terkait penyelesaian masalah/litigasi oleh Perseroan atau anak perusahaan Perseroan dengan nilai lebih dari USD 54.000.000,- (limasatu juta Dollar Amerika Serikat);
- (xiii) pendirian anak perusahaan atau investasi dalam perusahaan lainnya, mendirikan usaha bersama atau dalam bentuk organisasi lainnya; -----
- (xiv) mengajukan usul kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan dividen dan formula kebijakan dividen yang dapat diterima oleh pemegang saham; -----
- (xv) turut serta atau memperbaharui setiap perjanjian ----
pertambahan Perseroan; -----
- (xvi) persetujuan rencana anggaran tahunan termasuk Rencana Keuangan Perseroan; -----
- (xvii) kecuali pengeluaran yang telah disetujui dalam Rencana Keuangan, pengeluaran dengan nilai lebih dari USD 153.000.000,- (lima belastiga juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun atau USD 54.000.000,- (limasatu juta Dollar Amerika Serikat) pada 1 (satu) hal tertentu, baik dengan cara pengeluaran modal, pengeluaran sewa, atau pembelian barang, dan sebagainya; -----
- (xviii) kebijakan dari Perseroan atas pinjaman atau kebijakan finansial lainnya kepada pihak ketiga selain kepada karyawan sesuai dengan kebijakan kesejahteraan karyawan;

- (xix) merekrut atau menempatkan kembali karyawan Perseroan dengan gaji lebih dari USD300.000,- (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun; -----
- (xx) memutuskan kebijakan lindung nilai (hedging policy) Perseroan;
- (xxi) setiap keputusan Perseroan untuk memulai atau membela diri dalam kasus litigasi dengan nilai lebih dari USD 54.000.000,- (limasatu juta Dollar Amerika Serikat); -----
- (xxii) mengajukan usul untuk menghentikan bagian dari kegiatan usaha Perseroan yang material; -----
- (xxiii) mengadakan setiap perubahan, pengakhiran, atau pengajuan aplikasi kepada pemerintah atas ijin kegiatan usaha Perseroan, kecuali hal tersebut tidak memiliki dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan; -----
- (xxiv) melakukan penghapusan (*writing off*) dengan nilai lebih dari USD1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat); -----
- (xxv) pembelian atau penjualan oleh Perseroan atas --- bangunan/lahan atau persetujuan rencana pengambilalihan bangunan/lahan; -----
- (xxvi) menyewa bangunan/lahan dengan nilai sewa lebih dari USD 1.0500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun; -----
- (xxvii) pelaksanaan hak Perseroan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS setiap anak perusahaan Perseroan; -----
- (xxviii) Perseroan turut serta dalam perjanjian dengan pihak terafiliasi selain perjanjian yang wajar dan nilainya dibawah USD 104.000.000,- (sepuluh atu juta Dollar Amerika Serikat); -----



(xix) merubah batas finansial yang dicantumkan dalam perihal yang wajib diputuskan dalam Rapat Direksi di atas; -----

harus berdasarkan keputusan Direksi dalam Rapat Direksi yang diselenggarakan secara sah dan keputusannya disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, dalam mana termasuk suara setuju dari Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 14-----

3. Kecuali : -----

a. dikesampingkan dengan pemberitahuan tertulis oleh setiap anggota Direksi; -----

b. terdapat kejadian penting yang memerlukan Rapat Direksi (dalam hal ini tidak kurang dari ~~21~~3 (duasatutiga) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang diberikan); -----

pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima yang wajar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan atau dengan surat elektronik kepada setiap anggota Direksi, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----

Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan informasi yang menjelaskan mengenai mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Direksi. Dalam hal tidak adanya persetujuan secara tertulis dari seluruh Direksi, maka keputusan dalam Rapat Direksi hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi mata acara. -----

–Selanjutnya, catatan Direksi yang rinci dan bahan-bahan terkait dengan mata acara wajib disampaikan kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat Direksi. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17 -----

3. Kecuali : -----
- a. dikesampingkan dengan pemberitahuan tertulis oleh setiap anggota Dewan Komisaris; -----
 - b. terdapat kejadian penting yang memerlukan Rapat Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak kurang dari ~~217~~ (~~duasatu~~~~tujuh~~) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang diberikan. -----

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat_ yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima yang wajar paling lambat ~~1428~~ (~~empat belasdua puluh delapan~~) hari sebelum rapat diadakan atau dengan surat elektronik kepada setiap anggota Dewan Komisaris, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

Panggilan rapat itu harus mencantumkan informasi mengenai agenda yang menjelaskan mengenai mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal tidak adanya persetujuan secara tertulis dari seluruh Dewan Komisaris, keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi mata acara. -----

-Selanjutnya, catatan Dewan Komisaris yang rinci dan bahan-bahan terkait dengan mata acara wajib disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -----

----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada masyarakat ~~dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,~~ dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 21 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 7580% (~~tujuhdelapan~~ puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 7580% (~~tujuh delapan~~ puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. -----

Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kuorum tidak tercapai, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham yang mewakili paling sedikit 7580% (~~tujuhdelapan~~ puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 7580% (~~tujuhdelapan~~ puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional di tempat kedudukan Perseroan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----- PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 22 -----

1. a. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan pemegang saham dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)~~80% (delapan puluh persen)~~ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)~~80% (delapan puluh persen)~~ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- b. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas, maka RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika pemegang saham yang mewakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) ~~80% (delapan puluh persen)~~ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang hadir yang memiliki paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) ~~80% (delapan puluh persen)~~ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- c. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS. -----
2. Direksi wajib mengumumkan rencana Perseroan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan diantaranya berperedaran nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian serta memberitahukan kepada Menteri atas pembubaran Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

Mata Acara Rapat Agenda ke-2 :

Agenda Rapat Ke-2

"Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dan/atau setiap anak perusahaan Perseroan dari lembaga keuangan (termasuk namun tidak terbatas kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")) dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pertimbangan :

Pemberian persetujuan dilakukan terkait dengan proses penjaminan ulang aset-aset Perseroan dan anak perusahaannya kepada Bank Mandiri sesuai dengan fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan dan anak perusahaannya sebagaimana disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan No. 069/GEMS-CS/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

Jaminan utang sesuai dengan agenda Rapat ke-2 ini, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan-jaminan sebagai berikut :

- a. Gadai atas sekitar 99,0701% saham BIB (yang dimiliki oleh PT Roundhill Capital Indonesia, anak perusahaan Perseroan).
- b. Gadai atas sekitar 99,01% saham RCI (yang dimiliki oleh Perseroan).
- c. Gadai atas sekitar 99,9998% saham KIM (yang dimiliki oleh Perseroan).
- d. Gadai atas sekitar 100% saham BSL (yang dimiliki oleh Perseroan, PT UNSOCO dan PT Duta Sarana Internusa);
- e. Jaminan hak tanggungan atas tanah dan bangunan, fidusia mesin dan peralatan, serta fidusia kendaraan bermotor atas nama BIB, dengan rincian sebagai berikut untuk tanah dan bangunan:
 - bidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Angsana, Kelurahan Bunati dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 02 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 03/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 14.243 M², tercatat atas nama BIB;
 - (2) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 03 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 05/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 9.996 M², tercatat atas nama BIB;
 - (3) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 04 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 02/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 4.999 M², tercatat atas nama BIB;
 - (4) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 05 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 04/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 9.999 M², tercatat atas nama BIB; dan
 - (5) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 06 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 01/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 9.997 M², tercatat atas nama BIB.

- f. Jaminan hak tanggungan atas tanah dan bangunan, fidusia mesin dan peralatan atas nama PT Tanjung Bara Belit Utama ("**TBBU**"), dengan rincian sebagai berikut untuk tanah dan bangunan:
 - sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00001 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 Mei 2014 nomor 1/Suak Samin/2014 sertipikat tertanggal 15 Agustus 2014 seluas 54.460 M², tercatat atas nama TBBU.
- g. Fidusia mesin dan peralatan atas nama PT Karya Cemerlang Persada ("KCP");
- h. Fidusia kendaraan atas nama Perseroan;
- i. Fidusia mesin dan peralatan atas nama BSL;
- j. Fidusia mesin dan peralatan atas nama KIM;
- k. Fidusia mesin dan peralatan atas nama PT Berkat Nusantara Permai ("BNP");
- l. Gadai rekening atas nama Perseroan, BIB, KIM, BSL, dan RCI di Bank Mandiri;
- m. Fidusia atas klaim asuransi atas nama BIB, KIM, dan BSL; dan
- n. Fidusia piutang atas nama BIB, KIM, BSL, dan RCI.